

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Hakim di Indonesia menafsirkan penyalahgunaan keadaan sebagai situasi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian memanfaatkan kondisi tidak menguntungkan dari pihak lain secara tidak adil. Penyalahgunaan keadaan menggoyahkan berbagai asas hukum perjanjian seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, kepribadian, itikad baik, dan keseimbangan. Hakim memandang bahwa perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau dalam kondisi tidak adil tidak mencerminkan kehendak bebas dan itikad baik.
2. Hukum perjanjian Indonesia seharusnya lebih eksplisit mengatur penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Perlindungan terhadap kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan kepentingan harus ditingkatkan. Diperlukan peraturan tertulis yang mengatur kriteria jelas untuk penyalahgunaan keadaan, seperti ketidakseimbangan posisi tawar, pemanfaatan keadaan pihak lain, keuntungan yang tidak wajar, penyalahgunaan kekuasaan, dan penipuan atau kebohongan. Hal ini untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum.

5.2 Saran

Saran pada penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Terhadap Pihak yang Rentan: Pengadilan harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak memberikan keuntungan yang berlebihan atau tidak adil bagi salah satu pihak, terutama dalam situasi di mana ada faktor eksternal seperti tekanan atau keadaan terpaksa yang mempengaruhi proses pembuatan perjanjian. Mahkamah Agung perlu memberikan penekanan khusus pada perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi yang kurang

menguntungkan, seperti dalam kasus di penelitian ini, di mana Penggugat berada dalam tahanan.

2. Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian: Hukum perjanjian di Indonesia seharusnya mengatur penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan dalam penelitian ini. Perlindungan terhadap kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan kepentingan, serta prinsip-prinsip integritas dan keadilan harus dijaga dengan baik agar hubungan hukum antara para pihak dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan seimbang.
3. Revisi Regulasi yang Lebih Tegas: Regulasi terkait penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian perlu direvisi dan diperkuat agar dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat untuk mengatasi kasus-kasus seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini. Peraturan yang lebih tegas dan detail tentang penyalahgunaan keadaan akan membantu memastikan bahwa praktik-praktik yang tidak adil atau tidak etis dapat dicegah dan ditindak dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian. (21st ed.)*. Jakarta: Intermasa.
- Khairandy, R. (2004). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. (Cet II)*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hernoko, Agus Y. (2008). *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. (1st ed.)*. Jogjakarta: LaksBang Mediatama.
- Meliala, Djaja S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. (1st ed.)*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Santoso, D dan Ali, A. (1989). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muhtarom, M. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Edisi II)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Thalib, A. (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press.
- Prodjodikoro, W. (1992). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.

Jurnal:

- Abbas, M. N. M. (2020). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 188-204.
- Dalimunthe, S. N. I. S. (2021). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 298-311.
- Khairandy, R. (2004). Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Hukum*, 11(2), 216-250.
- Wulandari, S., Arrizal, N. Z., Ilhafa, F., & Kurniawati, E. (2021, August). Restrukturisasi Kontrak Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.